

## **KEKERASAN SEKSUAL: PEREMPUAN DISABILITAS RENTAN MENJADI KORBAN**

**Jihan Kamilla Azhar<sup>1</sup>, Eva Nuriyah Hidayat<sup>2</sup>, Santoso Tri Raharjo<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Sarjana Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Padjadjaran

<sup>2</sup>Departemen Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Padjadjaran

*e-mail: <sup>1</sup>jihan20001@mail.unpad.ac.id, <sup>2</sup>eva.nuriyah@unpad.ac.id, santoso.tri.raharjo@unpad.ac.id*

### **ABSTRAK**

Fenomena kekerasan seksual pada perempuan disabilitas terus terjadi dan sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual. Perempuan disabilitas mendapatkan beban yang lebih berat dibandingkan laki-laki disabilitas dan mereka mendapatkan perlakuan diskriminasi. Diskriminasi terjadi karena alasan gender perempuan, kondisi disabilitasnya, atau keterbatasan ekonomi. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui faktor apa saja yang mengakibatkan perempuan disabilitas sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual. Pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur atau kepustakaan dari berbagai sumber, yang digunakan sebagai bahan bacaan dan bahan acuan untuk penulisan. Pada pengumpulan data yang dilakukan yaitu data berasal dari textbook, jurnal, dan artikel ilmiah yang sesuai dengan yang sedang diteliti. Analisis data yang dilakukan dengan membandingkan data yang paling relevan dan cukup relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab perempuan disabilitas rentan menjadi korban kekerasan seksual yaitu adanya faktor individu dan lingkungan. Faktor individu diantaranya karena kondisi kedisabilitannya, ketidakmampuan untuk menghindar, keterbatasan mobilitas dan akses pendidikan seksual. Sedangkan faktor lingkungan yaitu adanya stigma dan diskriminasi serta kurangnya dukungan sosial. Adapun dampak yang diterima oleh perempuan disabilitas sebagai korban kekerasan seksual yaitu trauma fisik dan psikologis, rasa malu dan stigma, kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain, isolasi sosial serta rasa tidak aman dan kekhawatiran yang berkelanjutan serta memungkinkan korban mengakhiri hidupnya.

Kata kunci: perempuan disabilitas, kekerasan seksual, kerentanan

### **ABSTRACT**

The phenomenon of sexual violence against women with disabilities continues to occur and they are very vulnerable to becoming victims of sexual violence. Women with disabilities get a heavier burden than men with disabilities and they get discriminatory treatment. This discriminatory treatment is due to women's gender reasons, people with disabilities or have limitations and poor women. The purpose of this paper is to find out what factors make women with disabilities very vulnerable to becoming victims of sexual violence. The method used in this writing is to use a qualitative research method with a literature or literature study approach, which uses reading material as a reference source and reference material for writing. In data collection, data comes from textbooks, journals, and scientific articles that are in accordance with what is being studied. Data analysis was carried out, namely looking for the most relevant, relevant and quite relevant data. The results of this study indicate that the causes of women with disabilities are vulnerable to becoming victims of sexual violence, namely the existence of individual and environmental factors. Individual factors include disability, inability to escape, limited mobility and access to sexual education. While environmental factors, namely the existence of stigma and discrimination and lack of social support. As for the impacts received by women with disabilities as victims of sexual violence, namely physical and psychological trauma, shame and stigma, difficulties in relating to other people, social isolation as well as feelings of insecurity and ongoing worries and allows the victim to end his life.

Keywords: women with disabilities, sexual violence, vulnerability

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah masalah yang sangat kompleks dan mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia. Kekerasan seksual merupakan setiap perilaku berbasis gender yang menyebabkan kesengsaraan dan kerugian, baik tekanan secara fisik, seksual maupun psikologis, termasuk pelecehan atau perampasan kebebasan (dalam Savitri, 2008). Di Indonesia yang menjadi salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kekerasan dan kekerasan ini sering menimpa pada perempuan. Kekerasan terhadap perempuan terjadi di tempat umum atau pribadi, menganggap perempuan lemah dan berdaya dalam posisi untuk dieksploitasi.

Orang-orang yang hidup dengan kebutuhan khusus merupakan kelompok yang rentan. Mereka merupakan kaum yang umumnya memiliki keterbatasan tertentu, baik itu fisik, mental, atau perpaduan dari keduanya yaitu fisik dan mental. Dengan kondisi tersebut mereka ini sering disebut sebagai kaum disabilitas. Dalam Raharjo (2016), Mangunsong (1998) mendefinisikan bahwa disabilitas merupakan suatu kondisi yang menggambarkan adanya disfungsi atau berkurangnya suatu fungsi secara objektif dapat diukur atau terlihat karena adanya kehilangan atau kelainan pada bagian tubuh atau organ seseorang.

Penyandang disabilitas seringkali mendapatkan diskriminasi di berbagai kebutuhan hidupnya. Perempuan penyandang disabilitas terus merasakan diskriminasi secara luas, baik secara sosial, hukum, ekonomi, pendidikan, dan pelayanan atau medis. Kondisi disabilitas ini lebih terasa pada perempuan penyandang disabilitas yang menghadapi tantangan ganda dan menghadapi eksklusi karena gender dan disabilitasnya. Indonesia adalah salah satu negara yang meyakini disabilitas sebagai kondisi yang dapat menghambat banyak peluang bagi seorang individu untuk berkembang dan

mendapatkan kesejahteraan manusia (dalam Pratiwi, 2023).

Salah satu kelompok yang rentan terhadap kekerasan, termasuk kekerasan seksual, adalah perempuan penyandang disabilitas. Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang sangat merugikan dan merusak korban. Perempuan penyandang disabilitas juga seringkali kurang terwakili sebagai kelompok yang tidak memiliki hasrat seksual atau partisipasi seksual. Beberapa pemberitaan media juga menunjukkan bahwa banyak perempuan penyandang disabilitas menjadi korban perkosaan (dalam Rofiah, 2017).

Stigmatisasi kepada perempuan disabilitas sebagai orang yang lemah dan tidak berdaya menjadi salah satu alasan mengapa perempuan disabilitas rentan terhadap kekerasan seksual. Para pelaku juga mengklaim bahwa perempuan penyandang disabilitas tidak berdaya dan tidak berani memberitahu orang lain atau melaporkannya. Sayangnya, seringkali juga bahwa korban disalahkan dan dianggap ikut serta dalam kekerasan seksual tersebut (Wolhuter, Olley and Denham, 2008). Dalam studi lain menemukan bahwa perempuan penyandang disabilitas 4 kali lebih mungkin mengalami kekerasan seksual daripada perempuan non disabilitas dan studi lain menemukan bahwa 11,1% perempuan disabilitas mengalami kekerasan seksual bukan dilakukan oleh pasangan dalam hidup mereka (dalam Ledingham, et al., 2020).

Menurut data CATAHU Komnas Perempuan 2022, selama kurun waktu 10 tahun pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan (2012-2021), tahun 2021 tercatat sebagai tahun dengan jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) tertinggi, dimana data ini meningkat 50% sebanyak 338.496 kasus, dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 215.694 kasus. Data kasus kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas tercatat dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan sejak 2017. Pada tahun

2017, tercatat 57 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas, tahun 2018 sebanyak 57 kasus, tahun 2019 sebanyak 69 kasus, tahun 2020 sebanyak 87 kasus, tahun 2021 sebanyak 77 kasus, dan tahun 2022 sebanyak 44 kasus. Melihat dari data ini, kasus kekerasan seksual setiap tahunnya ada peningkatan dan penurunan, namun dari tahun 2020 sampai 2022 adanya penurunan dan kasus kekerasan seksual pada perempuan disabilitas ini terus terjadi.

Perempuan disabilitas menjadi korban tindakan kekerasan seksual, tentu akan mendapatkan dampak yang dirasakannya. Kekerasan seksual ini memberikan dampak negatif kepada para korban. Kekerasan seksual dapat memperburuk situasi, membuat orang merasa tidak berdaya, membuat mereka trauma terus-menerus dan gangguan mental yang berkepanjangan, serta berdampak buruk juga pada kesehatan fisiknya. Dampak dari kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas bisa sangat berbahaya baik secara fisik maupun psikologis. Dampak dari tindakan kekerasan seksual yang diterima oleh para korban, sangat mungkin mengalami gangguan jiwa seperti gangguan emosi, perilaku, kognitif, dan pikirannya.

Kebijakan ramah disabilitas termasuk yang dapat meningkatkan kondisi kesejahteraan penyandang disabilitas (Pratiwi, 2023). Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) DIY merilis studi yang menunjukkan bahwa 84,5% kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas pada tahun 2016 tidak mendapat perlindungan hukum. Kondisi disabilitas ini dapat mempengaruhi akses perempuan ke layanan dukungan keselamatan, kesehatan, dan psikologis. Saat ini, akses perempuan penyandang disabilitas terhadap layanan hukum masih sangat terbatas, sehingga perlindungan hukum mereka semakin lemah (Rofiah, 2017).

Sangatlah penting pemerintah, masyarakat dan pihak lainnya untuk

melakukan penanganan dan mempromosikan tindakan untuk memperkuat perlindungan dan dukungan yang memadai bagi perempuan disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual agar terlindungi akan hak-hak dan keselamatannya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, melalui pendekatan studi literatur. Menurut Zed (2008) metode studi literatur yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Studi literatur atau kepustakaan terutama ditujukan untuk menemukan landasan atau praktik untuk memperoleh dan membangun teori-teori dasar, landasan pemikiran, dan menentukan dugaan sementara atau hipotesis penelitian. Melakukan kajian pustaka dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang topik yang sedang diteliti. Saat mengumpulkan data yaitu data yang digunakan diambil dari buku teks, jurnal, artikel ilmiah, literature review yang memuat konsep yang sedang diteliti. Dalam analisis data yang dilakukan yaitu dengan kata atau mencari data yang paling relevan, sangat relevan, dan cukup relevan. Selain itu, melakukan matriks penelitian dengan identifikasi penelitian terdahulu dengan membaca abstrak terlebih dahulu yang dapat menentukan penilaian apakah sesuai dengan yang sedang diteliti. Selanjutnya, mencatat bagian-bagian penting dan relevan dengan permasalahan penelitian, mulai dari metode penelitian, analisis data dan hasil penelitian artikel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Disabilitas

Ketika istilah “penyandang cacat” disebutkan tidak lagi digunakan karena dianggap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dan istilah “cacat” ini berkonotasi negatif (Karimbi et al., 2016). Oleh karena itu, istilah "cacat"

diubah menjadi "disabilitas". Telah diketahui juga bahwa penyandang disabilitas memiliki kelebihanannya masing-masing.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Selain itu, berdasarkan UU tersebut ragam disabilitas terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan/atau disabilitas sensorik. Seseorang kadang-kadang dapat mengalami satu atau lebih dari gangguan ini, sebagaimana ditentukan oleh tenaga medis sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang (Ari Pratiwi et al., 2018).

Menurut NASW, "*Disability may be defined as a reduction in personal coping and adaptive function that causes significant limitation in overall daily living*" (Kecacatan dapat didefinisikan sebagai penurunan kemampuan coping pribadi dan fungsi adaptif yang menyebabkan keterbatasan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari secara keseluruhan).

Dapat disimpulkan bahwa disabilitas pada umumnya adalah suatu kondisi dimana seseorang yang memiliki keterbatasan tertentu, seperti fisik, mental, atau kombinasi keduanya, dengan hal tersebut dapat menciptakan kendala sosial atau menghalangi kemampuannya untuk berpartisipasi penuh dalam sehari-hari. Kondisi disabilitas ini dapat bersifat sementara atau permanen, dapat muncul sejak lahir atau kondisi tertentu seperti kecelakaan atau penuaan.

### **Kekerasan Seksual**

Definisi kekerasan seksual berbeda-beda, namun secara umum kekerasan

seksual menggambarkan berbagai aktivitas seksual yang dilakukan di bawah paksaan atau tanpa persetujuan. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kejahatan dan tidak dapat diterima dalam masyarakat. Kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh pasangan intim, keluarga, teman, atau bahkan oleh orang asing. Kekerasan seksual (Ledingham, dkk., 2022) adalah istilah luas yang mencakup tindakan seksual nonconsensual yang tidak diinginkan, termasuk tindakan pemaksaan, sentuhan, intimidasi, atau kekerasan. Aktivitas-aktivitas yang merupakan dari kekerasan seksual seperti kontak seksual (misalnya cumbuan dan ciuman), pemaksaan seksual secara verbal, dan percobaan ataupun pemerkosaan.

Kekerasan seksual menurut Bourdieu (1990) dapat diwujudkan dalam bentuk kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik termasuk kekerasan non fisik yang timbul dari perbedaan kekuasaan antar kelompok sosial. Menurut Bourdieu, bentuk-bentuk kekerasan tanpa disadari didukung oleh kedua belah pihak. Namun, kecenderungan kelompok dengan kekuatan sosial yang lebih besar untuk memaksakan norma pada kelompok sosial yang lebih lemah atau lebih rentan dan kekerasan simbolik ini dapat dimanifestasikan dalam berbagai bidang sosial, seperti orientasi seksual, identitas etnis, dan lainnya.

Menurut Komnas Perempuan, bentuk kekerasan seksual dibagi menjadi lima belas, yaitu:

1. **Pemerkosaan** adalah semacam serangan, di mana ada hubungan seksual, hubungan seksual dengan jari atau benda lain
2. **Intimidasi atau ancaman seksual** adalah ancaman atau eksperimen pemerkosaan. Serangan seksual dapat menyebabkan ketakutan, intimidasi atau rasa sakit psikologis.
3. **Pelecehan seksual** adalah perilaku seksual dan organ seksual menjadi tujuan sasaran yang dapat melalui kontak fisik atau non -fisik.

4. Eksploitasi seksual, penyalahgunaan kekuasaan untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan interpersonal, atau keunggulan dalam material, sosial dan politik.
5. Perdagangan perempuan, tidak berhubungan seks tetapi dimana adanya perekrutan, mengirim, memindahkan, atau menerima kekerasan, penculikan, penahanan, pemalsuan, penipuan, dan menyebabkan kerugian korban.
6. Memaksa prostitusi adalah situasi perempuan telah menderita dengan menjadi pekerja seks tanpa persetujuan korban, perilaku mengancam dan melakukan kekerasan, dan para korban tidak berdaya.
7. Perbudakan seks, termasuk menikahi anak-anak dan orang dewasa.
8. Pemaksaan pernikahan, pernikahan di luar kehendak wanita. Ini termasuk pernikahan paksa dan korban pemerkosaan untuk menikahi pelakunya.
9. Pemaksaan kehamilan biasanya dipaksakan oleh ancaman kekerasan untuk memaksa wanita untuk melanjutkan kehamilan.
10. Pemaksaan aborsi, tindakan pemaksaan untuk menggugurkan kandungan dengan memberikan ancaman.
11. Paksaan kontrasepsi dan sterilisasi dipaksa untuk memasang kontrasepsi dan/atau sterilisasi tanpa persetujuan wanita.
12. Penyiksaan seksual, yaitu penyalahgunaan organ wanita dan/atau perilaku seksual dengan sengaja menyebabkan rasa sakit.
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, ini adalah cara bagi wanita untuk menghukum rasa sakit dan ketakutan.
14. Praktik bahaya atau diskriminasi terhadap minoritas perempuan. Pendekatan ini biasanya dilakukan atas nama agama dan/atau budaya, yang memiliki rasa malu, kerusakan, dan efek psikologis pada korbannya.
15. Kontrol seksual, termasuk diskriminasi dan peraturan, alasan moralitas dan agama. Sudut pandang perempuan yang menganggap perempuan sebagai simbol moralitas adalah simbol memicu moralitas diskriminasi perempuan dan salah satu praktik kekerasan seksual.

### **Faktor Penyebab Perempuan Disabilitas Rentan Korban Kekerasan Seksual**

Kelompok rentan dalam masyarakat yaitu orang dengan disabilitas fisik dan mental (Raharjo, 2016). Perempuan disabilitas terpinggirkan dan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam semua aspek kehidupan, seperti akses kesehatan, pekerjaan, pendidikan, dan informasi, terutama di negara berkembang. Perempuan penyandang disabilitas dibiarkan sendiri, tersembunyi, kebutuhan dan haknya diabaikan atau tidak diperhatikan. Mereka mengalami diskriminasi berdasarkan gender, perempuan disabilitas dan perempuan miskin (Rokhmah, 2021).

Dari Pemaknaan Disabilitas secara hakekat merujuk pada UU No 19 Tahun 2011 Jo UU No. 8 Tahun 2016, bahwasanya kedudukan perempuan dan anak penyandang disabilitas sangat rentan terhadap segala bentuk diskriminasi dan pelecehan seksual, mengingat kondisi fisik, intelektual, mental dan sensorik mereka yang terbatas karena kekurangan yang mereka alami dalam jangka panjang dan atau mungkin selamanya karena kondisi bawaan yang sudah ada sejak mereka dilahirkan (dalam Sari, 2020).

Perempuan disabilitas sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual.

Terkadang pelaku kekerasan seksual ini merupakan orang terdekat dari korban, misalnya anggota keluarganya, pasangan kekasih, tetangga atau orang asing. Beberapa faktor penyebab yang mengakibatkan perempuan disabilitas rentan menjadi korban kekerasan seksual, diantaranya yaitu:

#### 1. Faktor Individu

Ada beberapa faktor individu yang dapat membuat perempuan disabilitas rentan menjadi korban kekerasan seksual, diantaranya yaitu:

##### a. Kedisabilitasan

Beberapa perempuan dengan disabilitas memiliki keterbatasan fisik yang dapat membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan seksual, seperti ketidakmampuan untuk bergerak atau berkomunikasi secara efektif, yang dapat membuat mereka lebih sulit untuk meminta pertolongan atau melaporkan kekerasan.

Ketidakmampuan untuk menghindari

Beberapa perempuan dengan disabilitas mungkin memiliki keterbatasan fisik atau mental yang membuat mereka tidak dapat menghindari atau melarikan diri dan melawan dari situasi yang berpotensi berbahaya atau meminta bantuan ketika mereka dalam situasi berbahaya. Hal ini dapat membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan seksual.

##### b. Keterbatasan mobilitas dan akses pendidikan seksual

Perempuan dengan disabilitas seringkali memiliki akses terbatas ke informasi tentang seksualitas dan kesehatan seksual karena kurangnya pendidikan seksual yang tersedia bagi mereka. Hal ini dapat membuat mereka kurang memahami apa yang seharusnya menjadi hak dan kewajiban mereka terkait dengan tubuh mereka sendiri, serta hak mereka untuk memberikan persetujuan atau menolak kegiatan seksual.

#### 2. Faktor Lingkungan

Ada beberapa faktor lingkungan yang dapat membuat perempuan disabilitas rentan menjadi korban kekerasan seksual, diantaranya yaitu:

##### a. Stigma dan diskriminasi

Perempuan dengan disabilitas sering mengalami diskriminasi dan stigma dari masyarakat, yang dapat membuat mereka enggan untuk melaporkan kekerasan seksual atau meminta bantuan. Mereka juga sering dianggap tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan tentang tubuh mereka sendiri, yang dapat mengurangi kemampuan mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai korban kekerasan seksual. Selain itu, memandang perempuan disabilitas sebagai individu yang lemah dan tidak mampu membela diri.

##### b. Kurangnya dukungan sosial

Perempuan dengan disabilitas dapat saja mengalami pengucilan sosial dan kurangnya dukungan dari keluarga dan teman, hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan seksual. Dengan kurangnya dukungan sosial dapat membuat dirinya merasa tidak punya tempat untuk melaporkan pelecehan atau mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk pulih dari pelecehan.

Menurut Sullivan dan Knutson (2000), perempuan dengan disabilitas lebih rentan mengalami kekerasan seksual karena mereka seringkali dianggap sebagai objek seksual yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan atau menolak tindakan seksual. Selain itu, perempuan dengan disabilitas juga mungkin mengalami kesulitan dalam memahami situasi yang berpotensi berbahaya atau dalam memproses informasi untuk membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang memicu kekerasan seksual. Faktor-faktor lain yang dapat

meningkatkan risiko kekerasan seksual pada perempuan dengan disabilitas meliputi ketergantungan pada orang lain untuk merawat dan membantu, keterbatasan mobilitas dan komunikasi, serta ketidaktahuan tentang hak-hak mereka dan kurangnya akses terhadap informasi tentang kekerasan seksual dan cara melaporkannya (Hassouneh-Phillips, McNeff, & Noonan, 2012).

### **Dampak Kekerasan Seksual bagi Perempuan Disabilitas sebagai Korban**

Tindakan kekerasan seksual yang dialami oleh korban tentu memberikan dampak pada dirinya. Kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak jangka panjang pada kesehatan mental dan fisik korban. Beberapa dampak yang diakibatkan oleh tindakan kekerasan seksual yaitu:

#### **1. Trauma fisik dan psikologis**

Kekerasan seksual dapat menyebabkan luka fisik dan kerusakan pada organ tubuh. Korban mengalami gangguan psikologis seperti depresi, cemas, dan PTSD (gangguan stres pasca trauma) yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik mereka. Dampak psikologis dari kekerasan seksual trauma dan mengalami depresi pada korbannya, sehingga mengakibatkan korban kekerasan seksual merasa dikucilkan dan ingin menghindari keadaan yang dialaminya. Pola pikir korban perlahan berubah dan mempengaruhi ke berbagai hal. Mulai dari cara berpikir terhadap sesuatu, kestabilan emosi yang rentan, bahkan hingga depresi (Anindya, dkk., 2020). Beberapa penelitian terdahulu juga mengungkapkan bahwa efek dari kekerasan seksual bersifat jangka panjang, khususnya yaitu pada efek psikologis (dalam Soejoeti & Susanti, 2020). Perempuan disabilitas mungkin mengalami kesulitan yang lebih besar dalam memulihkan diri dari traumanya karena mereka memiliki akses yang

terbatas terhadap dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk memulihkan diri.

#### **2. Rasa malu dan takut**

Kekerasan seksual hanya meningkatkan perasaan malu dan merendahkan diri, yang dapat mempengaruhi harga diri dan kepercayaan diri mereka. Selain itu meningkatkan rasa ketakutan korban. Dengan rasa malu dan takut semakin menarik diri dari pergaulan sosial.

#### **3. Kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain**

Kekerasan seksual dapat mempengaruhi kemampuan korban untuk membentuk hubungan yang sehat dengan orang lain. Dengan apa yang dialaminya menyebabkan ketakutan dan kecemasan berlebihan, kesulitan dalam mempercayai orang lain, atau karena mereka merasa tidak dihargai sebagai individu dan kilas balik yang tidak sengaja terhadap kejadian kekerasan yang pernah dialami.

#### **4. Isolasi sosial**

Perempuan dengan disabilitas mungkin sudah merasa terisolasi dari masyarakat karena faktor-faktor seperti keterbatasan mobilitas atau kesulitan dalam berkomunikasi. Kekerasan seksual hanya meningkatkan isolasi sosial mereka dan membuat mereka merasa lebih terasing.

#### **5. Rasa tidak aman dan kekhawatiran yang berkelanjutan**

Kekerasan seksual dapat meninggalkan bekas trauma dan membuat korban merasa tidak aman. Mereka mungkin merasa takut untuk meninggalkan rumah atau melakukan kegiatan sehari-hari karena takut mengalami kekerasan lagi di masa depan.

#### **6. Memungkinkan mengakhiri hidupnya**

Perempuan dengan disabilitas sering kali menghadapi stigma dan diskriminasi karena kondisinya dan pengalaman kelam yang dialaminya. Dengan menghadapi stigma negatif atau tekanan dari orang-orang

sekitarnya bisa saja korban membuat dirinya melakukan mengakhiri hidupnya atau bunuh diri.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Fenomena kekerasan seksual terus bermunculan dengan rasa simpati dan keprihatinan yang mendalam bagi mereka yang mengetahuinya. Tindakan kekerasan seksual dapat terjadi bagi siapapun. Berdasarkan hal tersebut, salah satunya menimpa pada kaum disabilitas atau seseorang yang memiliki keterbatasan. Kaum disabilitas ini merupakan kaum yang rentan dalam tindakan kekerasan seksual. Perempuan disabilitas memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menjadi korban kekerasan seksual dibandingkan dengan perempuan tanpa disabilitas. Kekerasan seksual yang dilakukan dapat berbentuk pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, perdagangan perempuan, penyiksaan seksual, dan bentuk lainnya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual, diantaranya yaitu faktor individu dan lingkungan. Faktor individu ini diantaranya yaitu kedisabilitasannya atau keterbatasan yang dimilikinya, ketidakmampuan untuk menghindar, serta keterbatasan mobilitas dan akses pendidikan seksual. Sedangkan, faktor lingkungan ini meliputi stigma dan diskriminasi, serta kurangnya dukungan sosial. Dengan mendapatkannya tindakan kekerasan seksual ini, para korban menerima dampaknya. Dampak yang diakibatkan oleh tindakan kekerasan seksual diantaranya korban merasa trauma fisik dan psikologis, merasa malu, kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain, isolasi diri, dan merasa tidak aman serta kekhawatiran yang berkelanjutan.

### Saran

Berdasarkan pada hasil penemuan dan analisis yang dilakukan, penulis

memiliki beberapa saran yang dapat disampaikan, diantaranya:

- Bagi kaum disabilitas, harus diberdayakan dan dilibatkan dalam mengatasi isu kekerasan seksual. Ini dapat mencakup pemberian pelatihan keterampilan, pengembangan jaringan dukungan, dan memberikan kesempatan untuk berbicara dan mempengaruhi kebijakan dan praktik terkait dengan kekerasan seksual. Selain itu, dapat memberanikan diri untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bagi masyarakat, dapat membangun sikap yang saling menghargai antara laki-laki dan perempuan baik itu kaum disabilitas atau non disabilitas, tidak melakukan diskriminasi kepada kaum disabilitas dan dapat memberikan dukungan sosial kepada kaum disabilitas.
- Bagi pemerintah, dapat meningkatkan perlindungan dan kebijakan bagi kaum disabilitas dan dapat menjadikan pendidikan seks sebagai pelajaran wajib, hal ini dapat membentuk suatu pemahaman akan bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual.
- Bagi para peneliti yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor yang menyebabkan perempuan disabilitas rentan menjadi korban kekerasan seksual, disarankan agar melakukan penelitian secara langsung dan mendalam agar mendapatkan hasil yang lebih relevan.

## PENUTUP

Dengan segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Dengan berkat-Nya penulis akan selalu dalam keadaan sehat dan dapat menyelesaikan artikel ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua atas dukungan dan doa yang tiada henti selama



penulisan artikel ini. Di samping itu penulis pun mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Penelitian Pekerjaan Sosial yaitu Ibu Sri Sulastri, Pak Rudi Darwis dan Pak Santoso Raharjo serta dosen wali sekaligus pembimbing yang senantiasa memberikan ilmunya, masukan, arahannya dan meluangkan waktunya bagi penulis dalam konsultasi penelitian ini. Akhir kata, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad 2020 yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anindya, A., Syafira, Y. I., & Oentari, Z. D. (2020). Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(3), 137-140.
- Ari Pratiwi, Lintangari, A. P., Rizky, U. F., & Rahajeng, U. W. (2018). *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*. Universitas Brawijaya Press.
- Farakhiah, R., & Apsari, N. C. (2018). Peran Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) bagi Perempuan Disabilitas Sensorik Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Penelitian & PPM*, 5(1).
- Hassounh-Phillips, D., McNeff, E., & Noonan, R. K. (2012). Understanding violence against women with disabilities. In L. E. Davis (Ed.), *The encyclopedia of social work*. doi:10.1093/acrefore/9780199975839.013.1072
- Karimbi, A. W., Sri Sulastri, & Gutama, A. S. (2016). Persamaan Hak dan Partisipasi Penyandang Disabilitas. In *Kerentanan dan Disabilitas, Kumpulan Tulisan* (pp. 54-87). Unpad Press.
- Kartiningrum, E. D. (2015). Panduan penyusunan studi literatur. *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit, Mojokerto*, 1-9.
- Ledingham, E., Wright, G. W., & Mitra, M. (2022). Sexual violence against women with disabilities: experiences with force and lifetime risk. *American journal of preventive medicine*, 62(6), 895-902.
- Mestika Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pratiwi, M. (2023). Aksesibilitas Perempuan Disabilitas dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi. *Malahayati Nursing Journal*, 5(1), 184-195.
- Raharjo, S. T. (2016). *Kerentanan & disabilitas: kumpulan tulisan*. Unpad Press.
- Rofiah, S. (2017). Harmonisasi Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual. *Qawwam*, 11(2), 133-150.
- Rokhmah, I. I. (2005). Positioning Isu Disabilitas dalam Gerakan Gender dan Disabilitas. *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 20(1), 31-44.
- Sari, S. W. N. (2020). PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI PEREMPUAN DAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL. *Jantera Hukum Borneo*, 4(1), 1-23.
- Soejoeti, A. H., & Susanti, V. (2020). Memahami kekerasan seksual dalam Menara Gading di Indonesia. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 6(2), 207-221.
- Sullivan, L. E., & Knutson, J. F. (2000). Maltreatment and disabilities: A population-based epidemiological study. *Child Abuse & Neglect*, 24(10), 1257-1273.

doi:10.1016/S0145-2134(00)00177-6

### Rujukan Elektronik:

- 15 *Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan - Nasional Tempo.co.* (2021, December 10). Nasional tempo. Retrieved April 25, 2023, from <https://nasional.tempco.co/read/1537983/15-kekerasan-seksual-menurut-komnas-perempuan>
- Komnas Perempuan.* (n.d.). Komnas Perempuan. Retrieved April 25, 2023, from <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/laporan-ringkas-kajian-disabilitas-pemenuhan-hak-perempuan-disabilitas-korban-kekerasan-seksual-capaian-dan-tantangan>
- Komnas Perempuan.* (2022, March 7). Komnas Perempuan. Retrieved April 25, 2023, from <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>
- Komnas Perempuan.* (2022, March 8). Komnas Perempuan. Retrieved April 25, 2023, from <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>
- Pusat Rehabilitasi Kemhan RI.* (2016, November 24). Pusat Rehabilitasi Kemhan RI. Retrieved April 25, 2023, from <https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html>